



KEPALA DESA CILAYANG GUHA
KECAMATAN CIKEUSAL KABUPATEN SERANG

PERATURAN KEPALA DESA CILAYANG GUHA
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CILAYANG GUHA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Cilayang Guha Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cilayang Guha Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Bupati Serang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Bupati Serang Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019;
7. Peraturan Bupati Serang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Di Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Bupati Serang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Desa Cilayang Guha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Desa Cilayang Guha Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa Tahun 2020-2025;

MEMUTUSKAN...

11. Peraturan Desa Cilayang Guha Nomor 8 Tahun 2020
tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA CILAYANG GUHA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah **Rp. 1.160.335.400,-** (*Satu Milyar Seratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah*), bertambah sejumlah **Rp. 116.550.000,-** (*Seratus Enam Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), sehingga menjadi **Rp. 1.276.885.400,-** (*Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

1.1. Pendapatan Asli Desa	
a. Semula	Rp. 0,-
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>0,-</u>
Jumlah PADesa setelah Perubahan	Rp. 0,-
1.2. Transfer	
a. Semula	Rp. 1.160.335.400,-
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>116.550.000,-</u> (-)
Jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan	Rp. 1.276.885.400,-
1.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	
a. Semula	Rp. 0,-
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>0,-</u> (+)
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah setelah Perubahan	Rp. 0,-
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 1.276.885.400,-

2. Belanja Desa

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	
a. Semula	Rp. 405.504.006,-
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>101.550.000,-</u> (+)
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 507.054.006,-
2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
a. Semula	Rp. 274.153.320,-
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>10.000.000,-</u> (+)
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 284.153.320,-
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
a. Semula	Rp. 5.751.084,-
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>5.000.000,-</u> (+)
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 10.751.084,-
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
a. Semula	Rp. 5.020.000,-
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>0,-</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 5.020.000,-
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	
a. Semula	Rp. 492.423.580,-

b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u> 0,-</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 492.423.580,-
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 1.299.401.990,-
Surplus /(Defisit) setelah Perubahan	Rp. 22.516.590,-
3. Pembiayaan Desa	3. Pembiayaan ...
3.1. Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 22.516.590,-
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u> 0,-</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 22.516.590,-
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 0,-
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u> 0,-</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 0,-
Selisih Pembiayaan setelah Perubahan	Rp. 22.516.590,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Cilayang Guha.

Ditetapkan di Cilayang Guha
pada tanggal 01 Desember 2021

KEPALA DESA CILAYANG GUHA,

AGAN DIHARJA

Diundangkan di Cilayang Guha
pada tanggal 01 Desember 2021

SEKRETARIS DESA CILAYANG GUHA,

